



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 174 /KEP/412.11/2015**

T E N T A N G

**TIM PENDAMPING DANA TRANSFER KE DESA
(ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH) DI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Transfer (Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah) ke Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu membentuk Tim Pendamping dana transfer ke desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Dana Transfer ke Desa (Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Dana Transfer ke Desa (Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pendamping Dana Transfer ke Desa (Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pendamping diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pendamping Dana Transfer ke Desa (Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 28 April 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.
6. Sdr. Anggota Tim Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 174 / KEP / 412.11 / 2015
TANGGAL : 28 APRIL 2015

**TIM PENDAMPING DANA TRANSFER KE DESA
(ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH) DI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3.	Anggota :	a. Kasi Pemerintahan pada Kecamatan yang bersangkutan;
		b. Kasi PMD pada Kecamatan yang bersangkutan; dan
		c. Staf pada Kecamatan yang bersangkutan.


BUPATI BOJONEGORO,
Smi
H. SUYOTO